

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI UTAMA K3 KONSTRUKSI

Skema sertifikasi Ahli Utama K3 Konstruksi merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh Komite skema sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja, kemasannya kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 12.1/KPTS/Dk/2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja dan memastikan kompetensi pada jabatan kerja Ahli Utama K3 Konstruksi.

Disahkan tanggal : 3 Oktober 2022

Oleh :



Tugimin, ST  
Ketua LSP K3

Harwidyo Eko Prasetyo, ST, MT  
Ketua Komite Skema LSP K3

Nomor Dokumen : MPK.01.003.9/LSP\_K3/X/2022

Nomor Salinan : 01

Status Distribusi :  V Terkendali

Tidak terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan.
- 1.2. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia subsektor Jasa Konstruksi.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- 1.4. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Jasa Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.5. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 1.6. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di subsektor Jasa Konstruksi.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di subsektor Jasa Konstruksi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan kerja Ahli Utama K3 Konstruksi.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja Ahli Utama K3 Konstruksi.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Asesor.

#### 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi.
- 4.9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- 4.10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

4.12. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

4.13. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : KKN / OKUPASI / KLASER

5.2. Nama Skema : Ahli Utama K3 Konstruksi

### Rincian Unit Kompetensi

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	S.941200.029.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, Standar dan Kode K3 Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik Secara Nasional Maupun Internasional
2	S.941200.030.01	Melakukan Komunikasi Kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya
3	S.941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi
4	S.941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi
5	S.941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3
6	S.941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi
7	S.941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3
8	S.941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi
9	S.941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan
10	S.941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi
11	S.941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi

## 6. PERSYARATAN DASAR PESERTA SERTIFIKASI

6.1. Pendidikan S1/S1 Terapan/ D4 Terapan seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dan memiliki pengalaman minimal 8 (delapan) Tahun di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi; atau

- 6.2. Pendidikan Profesi seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dan memiliki pengalaman minimal 7 (tujuh) Tahun di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruks; atau
- 6.3. Pendidikan Magister/Magister Terapan/ S2/S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1 seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dan memiliki pengalaman minimal 4 (empat) Tahun di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi; atau
- 6.4. Pendidikan Doktor/Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialis 2 seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
- 6.5. Anggota Asosiasi Profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

## **7. HAK PESERTA SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh gambaran tentang kesempatan untuk menyatakan dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan didalam proses sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### **7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema Ahli Utama K3 Konstruksi mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi menginformasikan kepada Pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL.01) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa:
  - a. Fotocopy ijazah Pendidikan S1/S1 Terapan/ D4 Terapan seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dan memiliki surat keterangan kerja minimal 8 (delapan) Tahun di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi; atau
  - b. Fotocopy ijazah Pendidikan Profesi seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dan memiliki surat keterangan kerja minimal 7 (tujuh) Tahun di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi; atau
  - c. Fotocopy ijazah Pendidikan Magister/Magister Terapan/ S2/S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1 seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi dan memiliki surat keterangan kerja minimal 4 (empat) Tahun di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi; atau
  - d. Fotocopy ijazah Pendidikan Doktor/Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2 seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi.
  - e. Nomor Keanggotaan Asosiasi Profesi yang Terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
  - f. Fotocopy KTP;
  - g. Fotocopy NPWP;
  - h. Pas Foto 3x4 berwarna;
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen mandiri (APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan dan/atau melampirkan Karya Tulis terkait Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

- 9.1.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. PERSYARATAN ASESMEN**

- 9.2.1. Asesmen Ahli Utama K3 Konstruksi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja menugaskan Asesor untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema sertifikasi menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti-bukti yang dipersyaratkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen atau uji kompetensi.

## **9.3. PROSES UJI KOMPETENSI**

- 9.3.1. Uji kompetensi Ahli Utama K3 Konstruksi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ Praktik demonstrasi, Pertanyaan tertulis, Pertanyaan Lisan, Verifikasi Portofolio, wawancara dan metode lainnya yang handal dan objektif, serta konsisten dengan skema sertifikasi.

- 9.3.2. Proses sertifikasi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui Uji kompetensi diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang mendukung kompetensi yang memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.

#### **9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

- 9.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk :
  - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh Komite Teknis berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.
- 9.4.3. Komite Teknis yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat Komite Teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi asesor dan informasi uji kompetensi dan ditetapkan dalam Berita Acara Komite Teknis.
- 9.4.5. Keputusan pemberian Sertifikat dibuat dalam Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan Berita Acara Komite Teknis.

9.4.6. Lembaga Sertifikasi Profesi menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang telah ditetapkan kompeten dan berhak menerima sertifikat yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) Tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

## **9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI**

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

## **9.6. SURVEILAN PEMEGANG SERTIFIKAT / PEMELIHARAAN SERTIFIKAT**

9.6.1. Untuk memastikan memelihara kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi kerja, Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja melakukan surveilan minimal 2 (dua) Tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.2. Proses surveilan dilakukan dengan metode Analisis Log Book, Konfirmasi kepada atasan langsung atau pihak ketiga, Kunjungan ke tempat kerja maupun Metode lainnya yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.3. Hasil surveilan dicatat dalam buku catatan surveilan dan disimpan dalam *database* pemegang sertifikat di Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.

## **9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG**

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

- 9.7.2. Proses pendaftaran Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.2.dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

## **9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT**

Pemegang sertifikat Ahli Utama K3 Konstruksi harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja dan tidak memberikan pernyataan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan/pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut dan mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi

## **9.9. BANDING**

- 9.9.1 Lembaga Sertifikasi Profesi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dianggap tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Banding dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. Lembaga Sertifikasi Profesi menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. Lembaga Sertifikasi Profesi menugaskan komite banding untuk menangani proses banding, yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek dan materi yang dibanding.
- 9.9.5 Lembaga Sertifikasi Profesi menjamin bahwa proses banding bersifat objektif dan tidak memihak.

9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Banding diterima oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keselamatan Kesehatan Kerja.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

LSP KESELAMATAN  
KESEHATAN KERJA